



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN

PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima harus memperhatikan juga keseimbangan antara kepentingan pedagang kaki lima dengan kepentingan masyarakat pada umumnya ;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima sudah tidak sesuai dengan perkembangan usaha kaki lima dan kepentingan umum saat ini sehingga dipandang perlu untuk dirubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu merubah Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
 - 2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2008 Nomor 2/G) ;
11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 59 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan :

- a. Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 tahun 2011 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 32) ;
- b. Peraturan Walikota Blitar Nomor 59 tahun 2014 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2014 Nomor 59).

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

- (1) Fasilitas umum yang dapat dipergunakan sebagai tempat usaha PKL adalah dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. paling sedikit 50 m dari traffic light atau perempatan/pertigaan ;
 - b. bukan pada kawasan Jembatan Sungai, Badan Sungai dan Salurannya;
 - c. tidak terletak di depan Rumah Sakit, Sarana Pendidikan, Kantor Pemerintah atau Tempat Ibadah.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Dalam hal fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah, PKL yang bersangkutan harus mengosongkan fasilitas umum tanpa pemberian ganti rugi.

2. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8

- (1) Pembinaan dan Penataan PKL dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
- (2) Pembinaan dan Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penataan tempat dan sarana prasarana dengan tujuan untuk menjaga ketertiban dan keindahan daerah;
 - b. Penentuan tata cara dan persyaratan untuk memperoleh Ijin Pemakaian Tempat ;
 - c. Pembinaan dalam bentuk bimbingan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan dan perlindungan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan PKL.
- (3) Pembinaan PKL dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan makanan dan minuman yang diusahakan dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

3. Lampiran diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal : 1 Nopember 2016

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Kota Blitar

Pada tanggal 1 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum



JUARI

Pembina Tk. I

19651204 198603 1 006

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 47 TAHUN 2016

TANGGAL : 1 NOPEMBER 2016

FASILITAS UMUM DI WILAYAH DAERAH YANG DAPAT DIPERGUNAKAN
SEBAGAI TEMPAT USAHA PKL

LOKASI	WAKTU	SISI JALAN	KETERANGAN
WILAYAH I			
Jl. Cempaka	07.00-24.00 WIB	Selatan	
Jl. Tanjung	07.00-24.00 WIB	Utara, Selatan	
Jl. Melati	07.00-24.00 WIB	Utara, Selatan	
Jl. Mawar	07.00-24.00 WIB	Barat	Mulai Pertigaan Jl. Tanjung s/d Pertigaan Jl. Mayang
	17.00-24.00 WIB	Timur	Mulai Pertigaan Jl. Tanjung s/d Pertigaan Klenteng
Jl. Kerantil	07.00-24.00 WIB	Utara	
Jl. Cemara	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	
Jl. Veteran	07.00-24.00 WIB	Barat	
Jl. Anggrek	17.00-24.00 WIB	Timur	Rel KA ke Selatan s/d Perempatan Kawi
Jl. Jati	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	
Jl. Widuri	07.00-24.00 WIB	Selatan, Utara	
Jl. Palem	07.00-24.00 WIB	Selatan, Utara	
WILAYAH II			
Jl. Wilis	07.00-24.00 WIB	Timur	
Jl. Lawu	07.00-24.00 WIB	Timur	
Jl. Semeru	08.00-24.00 WIB	Selatan	Utara Alun-alun dilarang apabila digunakan Pemerintah Daerah (Perempatan Jl. Masjid s/d perempatan Jl. Merapi)
Jl. Merapi	07.00-24.00 WIB	Barat	Pertigaan Jl. Merdeka s/d Sungai
Jl. Kelud	07.00-24.00 WIB	Barat	Pertigaan Jl. Merdeka s/d Jembatan
Jl. Ciliwung	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	
Jl. Brantas	07.00-24.00 WIB	Utara	

LOKASI	WAKTU	SISI JALAN	KETERANGAN
Jl. Dr. Moh. Hatta	07.00-24.00 WIB	Utara	
Jl. Dr. Wahidin	07.00-24.00 WIB	Barat	Kecuali mulai perempatan Jl. Kartini s/d pertigaan PIAIH
Jl. Cokroaminoto	07.00-24.00 WIB	Utara	Kecuali Perempatan Jl. Cokroaminoto s/d Masjid
Jl. Anjasromo	07.00-24.00 WIB	Utara	
Jl. Bromo	07.00-24.00 WIB	Selatan	
Jl. Cakraningrat	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	
Jl. Musi	07.00-24.00 WIB	Utara	
Jl. Kartini	16.00-24.00 WIB	Utara	Kecuali Depan Pasar Pon
Jl. Ir. Soekarno	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	Mulai Pertigaan Jl. Moh. Hatta Ke Utara (dilarang apabila digunakan Pemerintah Daerah)
Jl. Bengawan Solo	07.00-24.00 WIB	Timur	Utara Perlintasan Kereta Api s/d Lapangan Pakunden
WILAYAH III			
Jl. Dr. Sutomo	07.00-24.00 WIB	Barat	
Jl. Dr. Ismail	07.00-18.00 WIB	Barat, Utara	
Jl. Kalimantan	07.00-24.00 WIB	Barat	Kecuali depan GOR dan depan Lapangan SMAN 1 sebelah Barat (s/d Lampu Merah)
Jl. Imam Bonjol	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	
Jl. Bali	07.00-24.00 WIB	Utara, Selatan	
Jl. Sumatra	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	Kecuali mulai rel KA s/d perempatan Jl. A. Yani
Jl. SP. Hardjono	07.00-24.00 WIB	Selatan	
Jl. Kenari	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	
WILAYAH IV			
Jl. Kenanga	18.00-04.00 WIB	Barat, Timur	Kecuali setiap sabtu malam minggu/hari lain (digunakan wisata kuliner/kegiatan oleh Pemerintah Daerah)
Jl. Seruni	17.00-24.00 WIB	Barat	
Jl. TGP	07.00-24.00 WIB	Utara	Depan Dealer Suzuki ke Barat
	07.00-24.00 WIB	Barat, Timur	Depan Dealer Suzuki ke Utara

Jl. A. Yani	07.00-24.00 WIB	Selatan	Pertigaan Jl. Dr. Sutomo s/d Perempatan Diponegoro
	15.00-19.00 WIB	Selatan	➤ Hanya pada Bulan Ramadhan ➤ Digunakan untuk usaha kuliner Takjil ➤ Mulai depan TELKOM s/d depan BRI, Kecuali depan Kantor Kodim 0808
	07.00-24.00	Timur, Barat	Depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum arah utara dan selatan
Jl. Merdeka	21.00-04.00 WIB	Selatan	Pertigaan BRI Cabang Blitar s/d pertigaan Jl. Merapi
Jl. Terate	07.00-24.00 WIB	Barat, Timur	

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum



JUARI

Pembina Tk. I

19651204 198603 1 006